

---

**KERAGAAN KOPERASI DAN POTENSI PENGEMBANGAN  
KOPERASI SIMPAN PINJAM KELUARGA BESAR AL-MUTTAQIEN  
SUKAJADI**

**Dini Evita Sari<sup>1)</sup>, Frita Azalea Zahra<sup>2)</sup>, Ellin Sinta Dewi<sup>3)</sup>,  
Tati Nur Hayati<sup>4)</sup>, Alvira Cika Pratiwi<sup>5)</sup>**

Prodi Ekonomi Syariah Insitut Manajemen Koperasi Indonesia

Email: Dinievtasari07@gmail.com<sup>1)</sup>, fritaaazaleaz@gmail.com<sup>2)</sup>, ellinsinta5@gmail.com<sup>3)</sup>,  
tatinhyti@gmail.com<sup>4)</sup>, alviracikapratiwi13@gmail.com<sup>5)</sup>

**ABSTRAK**

Koperasi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan sehingga diharapkan mampu mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera. Kondisi tersebut akan sulit terwujud apabila masyarakat masih hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi, serta adanya ketimpangan ekonomi dan ketimpangan penguasaan sumberdaya produktif di masyarakat. Koperasi tidak akan menarik bagi anggota, calon anggota dan masyarakat lainnya yang ingin menjadi anggota, karena hanya merasa memiliki kelebihan modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran nyata mengenai keragaan dan pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Keluarga Besar Al-Muttaqien Sukajadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Dari penelitian ini ditemukan bahwa laporan keuangan pada tahun 2020 dinilai masih kurang karena persentase ratio masih dibawah standarkoperasi, Dari aspek laporan keuangan sudah lengkap dan sudah jelas dengan adanya pencatatan di setiap transaksi dan penjelasan dari setiap nominal yang masuk dan keluar. Berdasarkan analisis SWOT KSP Kebal memiliki kekuatan dan peluang untuk menghadapi kelemahan dan ancaman yang ada.

**Kata Kunci : koperasi, potensi pengembangan, keragaan**

**ABSTRACT**

*Cooperatives create jobs and increase income so that they are expected to be able to realize a safe and peaceful, just and democratic, and prosperous Indonesia. This condition will be difficult to realize if people still live in poverty and high unemployment rates, as well as economic inequality and inequality in the control of productive resources in the community. Cooperatives will not be attractive to members, prospective members and other people who want to become members, because they only feel they have excess capital. The purpose of this research is to provide a real picture for the practitioner to know, study, analyze, and provide a real picture to students regarding the environmental conditions of the world of work. This research uses case study research method. From this study, it was found that the financial statements in 2020 were considered to be lacking because the percentage ratio was still below the cooperative standard. From the aspect of the financial statements, it was complete and clear with the recording of each transaction and an explanation of each nominal entry and exit. Based on the SWOT analysis Koperasi Simpan Pinjam Keluarga Besar Al-Muttaqien Sukajadi has strengths and opportunities to deal with existing weaknesses and threats.*

**Keywords: cooperative, devolopment potential, show of cooperative**

**PENDAHULUAN**

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan wadah perekonomian rakyat tidak terlepas dari masalah persaingan usaha, karenanya untuk dapat terus tumbuh dan berkembang dengan baik diperlukan pengendalian yang seksama terhadap kegiatan operasinya terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan. Koperasi berfungsi membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi para anggota khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Perkembangan dan keberhasilan dalam mengelola usaha koperasi dapat dilihat dari posisi keuangan koperasi, serta analisis data keuangan dari tahun ke tahun.

Manfaat koperasi merupakan suatu nilai yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya baik berupa materiil maupun nonmateriil. Koperasi tidak akan menarik bagi anggota, calon anggota dan masyarakat lainnya yang ingin menjadi anggota, karena hanya merasa memiliki kelebihan modal. Sebaliknya, koperasi akan sangat menarik bila koperasi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya, oleh karena itu, tanpa kedua manfaat yang diberikan koperasi tersebut, maka koperasi akan sama seperti badan usaha lainnya.

Adapun motivasi dari diadakannya pelaksanaan Penelitian ini adalah untuk melihat secara nyata bagaimana keadaan koperasi yang sebenarnya, untuk mengetahui gambaran permasalahan umum koperasi meliputi Keuangan, SDM, pemasaran dan potensi wilayah sekitar, membagi wawasan dan pengetahuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di koperasi, mengetahui bagaimana kegiatan simpan pinjam dan kegiatan lainnya pada Koperasi Simpan Pinjam Keluarga Besar Al-Muttaqien Sukajadi (KSP KEBAL) sebagai objek studi.

Koperasi berdasarkan pendekatan asal yaitu kata koperasi berasal dari bahasa Latin "*coopere*" yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *cooperation*. *Co* yang berarti bersama dan *operation* berarti bekerja, jadi bila disatukan menjadi bekerja sama, kerja sama yang dimaksud yaitu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama (Sattar, 2017:28). Koperasi merupakan suatu gerakan ekonomi kerakyatan dan badan usaha yang berperan dalam membangun masyarakat sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pengertian menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, definisi lain menerangkan bahwa "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan." Dari pasal tersebut (Herman Suryokumoro, Hikamtul Ula, 2020) menyimpulkan bahwa unsur-unsur pengertian koperasi adalah badan usaha bukan ormas, pendiri/pemilik adalah orang-orang (perorangan/individu) atau badan hukum koperasi, bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan asas kekeluargaan, sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Menurut Ahmad Ifham (2010) Koperasi Syari'ah ialah usaha Koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tidak mengandung riba. Azas usaha koperasi syari'ah atas berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Hal tersebut pula dalam keuntungan yang didapat maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama rata dan proporsional (Nur S. Buchori, dkk, 2019:10). Dalam istilah fiqih *muamalah* koperasi dikenal dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhthilath* yang artinya adalah campur atau percampuran dapat pula diartikan sebagai persekutuan dua atau lebih, sehingga masing-masing sulit dibedakan, misalnya persekutuan hak milik atau perserikatan usaha, sedangkan menurut Wahbah

Al-Zuhaili, *syirkah* menurut bahasa adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi (Nurhadi, 2018:172).

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian dengan jenis pendekatan studi kasus. Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data berupa data primer dan data sekunder sebagai pelengkap data primer. Kemudian, tahapan penelitian dilakukan penulis mulai dari tahap pra lapangan samapi dengan tahap analisis data. Setelah itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu observasi lapangan dengan melihat langsung data lapangan yang sebenarnya, kemudian dokumentasi sebagai data pendukung. Kemudian dalam menganalisis data, penulis mulai dengan melakukan observasi langsung, Kemudian, data di bandingkan dengan teori untuk membuktikan korelasinya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Jati Diri Koperasi**

Penerapan jatidiri koperasi merupakan roh dari proses pengembangan koperasi sejati, yang dilakukan melalui pengembangan organisasi dan manajemen koperasi, pemingkatan kualitas keanggotaan koperasi, penyempurnaan AD/ART koperasi dan pemberdayaan gerakan koperasi agar mampu memperjuangkan kepentingan anggotanya.

Jatidiri koperasi terdiri dari 3 komponen, yaitu: definisi koperasi, nilai-nilai koperasi dan prinsip-prinsip koperasi.

#### **a. Definisi Koperasi**

Definisi Koperasi Indonesia menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan”. Pada KSP Keluarga Besar Al-Muttaqien sudah terbilang sesuai dengan definisi Koperasi diatas. KSP Kleuarga Besar Al-Muttaqien merupakan koperasi primer yang beranggotakan orang seorang yang mana anggotanya merupakan masyarakat sekitar koperasi yang memiliki kepentingan yang sama. Koperasi ini melandaskan kegiatannya sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai koperasi.

#### **b. Implementasi Nilai-Nilai Koperasi**

Nilai-nilai dasar koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 diantaranya sebagai berikut:

##### **1) Tanggungjawab diri sendiri (*self responsibility*)**

Di KSP Keluarga Besar Al-Muttaqien setiap tanggung jawab diri sendiri dapat terlihat dari ketetapan setiap anggota untuk membayar simpanan wajib. Apabila anggota koperasi tidak mempunyai rasa tanggung jawab sendiri, tentunya pembayaran simpanan wajib yang dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak akan berjalan. Sebagai contoh jika ada salah satu anggota yang tidak membayar simpanan wajib bulan ini, maka anggota bisa membayarnya bulan berikutnya dengan catatan mereka membayar double, karena simpanan wajib itu akan menajdi hutang mereka.

##### **2) Menolong diri sendiri (*self help*)**

Dari segi simpan pinjam koperasi ini melakukan kegiatan menyimpan uang dari berbagai simpanan. Anggota juga bisa menabung untuk tabungan umrah dan tabungan kurban. Hal ini termasuk dalam menolong diri sendiri bagi anggota karena sewaktu-waktu anggota dapat melakukan pinjaman sesuai kebutuhannya.

3) Demokrasi (*democracy*)

Penerapan unsur demokarsi dalam koperasi ini adalah setiap anggota koperasi mempunyai hak untuk menentukan arah tujuan koperasi sekaligus sebagai pengendali jalannya koperasi, dimana anggota koperasi sebagai pengguna sekaligus merangkap sebagai pemilik koperasi.

4) Solidaritas (*solidarity*)

Koperasi simpan pinjam keluarga besar Al-Muttaqien sangat menekankan bahwa solidaritas nilai terpenting karena adanya kerjasama didasari oleh setiap anggota akan terwujud jika kerjasama ditumbuhkan dengan kebersamaan, seperti anggota koperasi kebal sudah membuat satu komitmen, mereka bisa memberikan infak/*shadaqoh*/iuran untuk rapat anggota, adanya iuran kesehatan yang nantinya akan dipergunakan jika salah satu anggota ada yang sakit atau mengalami musibah serta adanya bantuan langsung dan pinjaman yaitu kegiatan penanganan/pencegahan korban rentenir.

5) Kesamaan (*similarity*)

Dalam KSP Keluarga Besar Al-Muttaqien setiap anggota mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang besar/kecilnya simpanan yang dimiliki oleh anggota. Kesamaan yang didapat anggota dari segi simpan pinjam yaitu mendapatkan pelayanan yang sama saat anggota melakukan fungsinya sebagai pelanggan.

6) Keadilan

Penerapan nilai keadilan di KSP Kelarga Besar Al-Muttaqien antara lain dapat kita lihat dalam pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota berdasarkan perimbangan jasa masing-masing anggota berdasarkan kepemilikan modal dan juga keuntungan yang diperoleh dari transaksi non anggota, tidak dialokasikan untuk dibagikan kepada anggota tetapi digunakan untuk pemukiman modal.

c. Implementasi Prinsip Koperasi

Koperasi memiliki prinsip yang menunjukkan jati diri atau ciri khas sehingga membedakannya dari badan usaha lain. Prinsip koperasi merupakan aturan-aturan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, prinisp koperasi indonesia sebagai berikut:

1) Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka

Dalam hal ini KSP Keluarga Besar Al-Muttaqien membuka kepada setiap kalangan masyarakat siapapun yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi dapat menjadi anggota. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota, mereka dapat dengan bebas menentukan pilihannya. Sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan (diskriminasi) dalam bentuk apapun, karena koperasi ini di dirikan oleh jamaah masjid jadi anggotanya mayoritas beragama islam.

2) Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis

Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak keputusan para anggota, anggota diberikan hak bicara dan hak suara pada saat RAT, segala hal yang berkaitan dengan hal-hal yang *principle* mengenai koperasi akan diputuskan bersama dengan anggota pada Rapat Anggota Tahunan sesuai dengan AD/ART.

3) Pembagian Sisa Hasil Usaha Dilakukan Secara Adil Sebanding dengan Besarnya Jasa Usaha Tiap-tiap Anggota

Pembagian Sisa Hasil Usaha pada KSP Keluarga Besar Al-Muttaqien sudah dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota terbukti dengan pencatatan transaksi masing-masing anggota yang tersimpan dengan rapih dan diperhitungkan setiap akhir tahun di Rapat Anggota Tahunan. Pembagian SHU pada KSP Kebal sebagai berikut: Dana Cadangan 30%, Dana Pengurus 20%, Dana Pengawas 4%, Dana Karyawan 10%, Dana Pendidikan 20%, Dana Sosial 8%, dan Dana Pembangunan Daerah Kerja 8%.

4) Pemberian Balas Jasa yang Terbatas terhadap Modal

Prinsip pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal sudah dilaksanakan di KSP Kebal karena sistem pembagian SHU didasarkan pada besaran simpanan masing-masing anggota dan besarnya transaksi setiap anggota.

5) Kemandirian

Dana KSP Kebal benar-benar murni dana dari anggota koperasi bukan dana dari luar. Tidak berhutang kepada bank dan pihak ketiga, hanya berhutang kepada anggota koperasi yang berasal dari simpanan sukarela yang juga disebut dengan hutang lancar koperasi kepada anggota.

6) Pendidikan Perkoperasian

Melalui usaha pendidikan perkoperasian, setiap orang dapat memenuhi kehidupan masing-masing. Setiap tahun melakukan pendidikan kepada anggota baik anggota baru maupun anggota lama, dilakukan pendidikan anggota melalui program cooperative edutainment. Dan juga baru-baru ini KSP Kebal melakukan analisis SWOT kepada pengella, pengurus dan karyawan.

7) Kerja Sama Antar-koperasi

KSP Kebal menjalin kerjasama dengan koperasi yang ada di daerahnya dan juga bekerjasama dengan koperasi disetiap kelurahan, koperasi karang taruna, dan koperasi lainnya, tetapi kerjasama yang dilakukan hanya seperti *study banding* dan mengenalkan bagaimana koperasi kebal kepada koperasi lainnya, serta menjalin kerjasama dengan PT Solusi balad Lumampah yang merupakan lembaga penyelenggara Haji dan Umroh.

2. Pemahaman Laporan RAT (Aturan dan Pelaksanaan)

Melihat dari laporan Pertanggungjawaban pengurus KSP Keluarga Besar Al-Muttaqien Sukajadi pada tahun buku 2016-2020, KSP Keluarga Besar Al-Muttaqien sudah membuat laporan RAT yang baik dan tersusun. Dilihat dari adanya laporan keuangan, laporan SDM dari mulai pengurus sampai anggotanya, laporan penggunaan dana dan titipan iuran, serta terdapat Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja KSP Keluarga Besar Al-Muttaqien dari setiap tahun di buka laporannya.

3. Manajemen Usaha (Keuangan dan Simpan Pinjam)

1. Aspek Keuangan

Berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2020 didapat bahwa:

- 1) Rasio Liquiditas sebesar 53,36 %, perlu dimotivasi lagi agar anggota menggunakan pinjaman untuk kegiatan produktif
- 2) Rasio Solvabilitas sebesar 182,89% tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.
- 3) Rasio Profitabilitas sebesar 89,60%, beban berkurang karena dialihkan pada iuran operasional dari anggota.

2. Aspek Simpan Pinjam

Berdasarkan observasi secara langsung pada KSP Keluarga Besar Al-Muttaqien untuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus anggota dan simpanan hari koperasi, pembayaran yang dilakukan oleh anggota yaitu anggota datang langsung ke

koperasi untuk melakukan pembayaran dan juga bisa pembayarannya melalui transfer antar rekening.

#### 4. RK RAPBK

Rencana Kerja adalah Rencana Kerja yang dibuat untuk dapat dilaksanakan bersama.

- a. Penguatan Lembaga
- b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- c. Peningkatan Kuantitas Sumber Daya Manusia
- d. Peningkatan peran Koperasi sebagai Agen pembangunan
- e. Peningkatan permodalan
- f. Penyaluran pinjaman

#### 5. Strategi Pengembangan Usaha (Analisis SWOT)

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang berfungsi untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman suatu perusahaan, proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT memberikan informasi untuk membantu dalam hal mencocokkan perusahaan sumber daya dan kemampuan untuk menganalisis kompetitif lingkungan dimana bidang perusahaan itu bergerak. Berikut ini adalah hasil analisis SWOT di Koperasi Kebal:

##### 1. *Strength* (Kekuatan)

- a. Salah satu pelayanan yang diberikan koperasi kebal sudah baik dalam sistem pengelolaan dalam hal keuangan dan administrasi.
- b. Lokasi koperasi yang strategis yang memudahkan anggotanya datang ke koperasi untuk melakukan transaksi.
- c. Memiliki anggota yang loyal untuk mempromosikan koperasi.
- d. Antusias anggota terhadap koperasi kebal pada saat rapat anggota sangat berpengaruh karena dapat menarik perhatian masyarakat sekitar.

##### 2. *Weakness* (Kelemahan)

- a. Tidak memiliki seorang *marketing*, maka semua transaksi yang ada di koperasi kebal hanya dilakukan oleh karyawan.
- b. Kurangnya pendekatan dengan anggota sehingga anggota merasa tidak nyaman.
- c. Tidak adanya penyebaran informasi tentang koperasi kebal, jika tidak ada anggota dari koperasi kebal yang mempromosikan atau memberikan informasi masyarakat lainnya tidak akan mengenal tentang koperasi kebal.
- d. Sistem aturan untuk menjadi anggota yang terlalu berat karena adanya covid-19 yang mengakibatkan faktor ekonomi dari anggota yang tidak menentu dan juga pendaftaran calon anggota baru dilakukan secara offline dan harus datang langsung ke koperasi.
- e. Kurangnya media promosi sehingga masyarakat lebih tertarik terhadap bank daripada ke koperasi.
- f. Persepsi masyarakat yang akan menjadi anggota beranggapan masuk koperasi sudah bisa meminjam sehingga banyak anggota yang tidak jadi menjadi anggota.

##### 3. *Opportunity* (Peluang)

- a. Regulasi pemerintah yang mendukung koperasi.
- b. Anggota yang sudah mencapai 600 anggota, bisa dijadikan asset untuk merekrut anggota.

- c. Anggota mengenalkan KSP Kebal ke masyarakat yang berada di luar wilayah KSP Kebal Sukajadi.
4. *Threats* (Ancaman)
  - a. Pemahaman masyarakat terhadap koperasi masih sempit.
  - b. Banyaknya pesaing yang menawarkan jasa keuangan semacamnya.
  - c. Belum menjadi koperasi syari'ah.

### KESIMPULAN

Secara umum, jatidiri koperasi pada UU RI No.25 tahun 1992 telah diterapkan oleh KSP Kebal. Baik dari segi definisi, nilai-nilai koperasi, serta prinsip koperasi. Untuk pemahaman pengurus periode tahun 2020 terhadap laporan RAT dapat dikatakan bahwa KSP Kebal sudah cukup ideal dengan memasukan segala aspek yang dibutuhkan dalam laporan seperti nama anggota, nama pengurus dan pengawas dan sebagainya. Dari analisis laporan keuangan pada tahun 2020 diukur dengan ratio liquiditas dan solvabilitas KSP Kebal dinilai masih kurang karena persentase ratio masih dibawah standarkoperasi, tetapi untuk ratio profitabilitas KSP Kebal sudah baik dalam hal memaksimalkan penggunaan modal dan aset untuk mendapatkan SHU yang maksimal. Dari aspek laporan keuangan sudah lengkap dan sudah jelas dengan adanya pencatatan di setiap transaksi dan penjelasan dari setiap nominal yang masuk dan keluar. Sedangkan dalam aspek simpan pinjam KSP Kebal sudah baik dan modern dengan adanya digitalisasi transaksi. Setiap anggota dapat melakukan transaksi simpan pinjam secara langsung dengan mendatangi koperasi atau secara online melalui transfer antar rekening.

### DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid*. Jakarta: Gemar Insani
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
- Buchori, Nur S., d. (2019). *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Hendar. (2010). *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta: Erlangga.
- Ropke, J. (2012). *Ekonomi Koperasi, Teori dan Manajemen*. (S. D. Ariffin, Terjemahan.) Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sattar. (2017). *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Sleman: Deepublish.
- S, Burhannudin. (2013). *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Suryokumoro, H., dan Ula, H. (2020). *Koperasi Indonesia dalam Era MEA dan Ekonomi Digital*. Malang: UB Press.
- Efendi, R., & Bakhri, B. S. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1). [https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15\(1\).1594](https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15(1).1594)
- Munawwaroh. (2020). Koperasi Dan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Dalam Pandangan Islam (Analisis Keabsahan Bentuk Badan Usaha Menurut Syariat Islam).

Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, 78-97.

Nurhadi. (2018). Maqashid Koperasi Syariah. *A Research Journal on Islamic Economics*, IV(2), 141-158.

Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna*, 7(1).

Warno, & Setiyanti, S. W. (2014). Konsistensi Penerapan Sak Syariah Pada Koperasi Syariah. *Jurnal Stie Semarang*, 6(2).

Zulhartati, S. (2010). Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia. (*IPS, FKIP, Universitas Tanjungpura, Pontianak*), 25(3).